

Kendala Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Di Provinsi Riau

¹Ayub Khan

¹Widyaiswara Ahli Madya, BPSDM Provinsi Riau

Korespondensi : wijayaabdinegeriAgmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian ini juga digali melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap peristiwa atau objek yang terkait dengan tujuan penelitian. Berbagai kendala yang dihadapi para aparatur desa antara lain : a. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, belum di implementasikan., b. Penata-usahaan Keuangan Pemerintahann Desa belum mengimplementasikan secara penuh sesuai Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, diatur melalui PMK Nomor. 238 Tahun 2011, c. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa belum sepenuhnya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, d. Kapability SDM bidang Akuntansi Pemerintahan masih sangat terbatas, sehingga memerlukan peran stakeholder lembaga praktisi dan akademisi di Provinsi Riau untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pengelolaan administrasi pada semua tingkatan organisasi termasuk organisasi Pemerintahan Desa merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan, karena dengan terbentuknya administrasi yang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan dengan kata lain bahwa suatu kegiatan pemerintahan pada tingkat Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa pemerintah desa telah berusaha untuk menerapkan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan desa. Mengenai transparansi pemerintah desa sudah mulai menerapkan sistem informasi desa atau yang disingkat dengan SID dengan diangkatnya staff yang berkompeten dalam bidang sistem informasi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Kinerja, tata kelola keuangan desa

Abstract

This research is a type of qualitative research using primary and secondary data in this study also explored through observation or direct observation of events or objects related to the research objectives. Various obstacles faced by village officials include: a. Implementation of Government Regulation Number 71 of 2010 concerning accrual-based Government Accounting Standards, has not been implemented, b. Administration of Village Government Finance has not Law Number 6 of 2014 concerning Village Administration, has placed the village as the spearhead of development in the framework of increasing the economy and welfare of the people in Indonesia. The phenomenon that motivated researchers to conduct the study was to see that there were several issues that occurred in the Village Financial Accounting System (SIKAD) after the implementation of Law Number 6 of 2014 and Permendagri Number 113 of 2014 which was updated through Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village fully implemented in accordance with the General Guidelines for Government Accounting Systems, regulated through PMK Number. 238 of 2011, c. Village Government Financial Management is not fully based on Permendagri Number 20 of 2018, d. HR capability in Government Accounting is still very limited, so it requires the role of stakeholder institutions of practitioners and academics in Riau Province to provide outreach and guidance in the Government Accounting System. Administrative management at all levels of the organization including the Village Government organization is an indispensable requirement, because with the formation of good administration in the fields of government, development and society, in other words that a government activity at the level. From the research results it is stated that the village government has implemented accountability. in managing village finances. Regarding village transparency, the government has started implementing a village information system, or SID, by appointing competent staff in the field of information systems.

Keyword: Accountability, performance, village financial governance

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Fenomena yang memotivasi peneliti untuk melakukan kajian adalah melihat adanya beberapa isue yang terjadi pada Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SIKAD) pasca implementasi Undang undang Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang diperbaharui melalui Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kebijakan pembaharuan dalam sistem penata-usahaan keuangan desa menunjukkan terjadinya *Tata Kelola Keuangan Desa* yang ditandai dengan *fluktuasi serapan anggaran yang tidak proporsional* diseluruh desa di Provinsi Riau. Informasi ini disajikan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL) pada pemerintahan Desa selama periode 2017 sampai dengan 2019. Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 Provinsi Riau dengan luas wilayah 87,023,66 (Km) , Jumlah Penduduk 5.870.774.(jiwa) terdiri 10 Kabupaten, 2 Kota, 163 Kecamatan, 243 Kelurahan , 1592 Desa. Sebagai daftar table berikut :

| No. | Kabuaten / Kota | Ibukota | Kecamatan | Kelurahan | Desa | Luas Wilayah | Penduduk |
|-----|-----------------|--------------------|-----------|-----------|------|--------------|----------|
| 1 | Kampar | Bangkinang | 21 | 8 | 242 | 10.983,47. | 722.441. |
| 2 | Indragiri Hulu | Rengat | 14 | 16 | 178 | 7.723.8. | 416.582. |
| 3 | Indragiri Hilir | Tembilahan | 20 | 39 | 198 | 12.614,78. | 61.493. |
| 4 | Bengkalis | Bengkalis | 8 | 19 | 136 | 6.975,41 | 522.431. |
| 5 | Pelalawan | Pangkalan Kerinci | 12 | 14 | 14 | 12.758,45. | 360.804. |
| 6 | Rokan Hulu | Pasir Pangaraian | 16 | 6 | 139 | 7.588,13. | 557.660. |
| 7 | Rokan Hilir | Bagan Siaiapi | 15 | 25 | 159 | 8.881.59, | 626.082 |
| 8 | Siak | Siak Sri Indrapura | 14 | 9 | 122 | 8.275,18 | 407.312. |
| 9 | Kuansing | Taluk Kuantan | 15 | 11 | 218 | 5.259,36 | 323.047. |
| 10 | Kep. Meranti | Tebing Tinggi | 9 | 5 | 96 | 3.77,84 | 203.833. |
| 11 | Kota Pekanbaru | Pekanbaru | 12 | 58 | - | 632,27 | 855.819. |
| 12 | Kota Dumai | Dumai | 7 | 33 | - | 1.623,38. | 264.270. |

Anggaran 2015 sampai 2018, Provinsi Riau mendapatkan alokasi dana desa bersumber dari APBN sebesar Rp3.976.203.459 . Tahun 2019 pagu dana desa dari APBN di Provinsi Riau sebesar Rp1.436.685.874 yang diterima oleh 1.591 desa dari 10 Kabupaten.

Pemanfaatan ini lebih diarahkan untuk meningkatkan porsi pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi peran BUMDes. Memperhatikan adanya potensi anggaran yang relatif besar ini, penulis termotivasi untuk melakukan kajian terhadap laporan realisasi serapan anggaran pemerintahan daerah/desa yang masih rata-rata antara 75% hingga 85%. Realisasi serapan anggaran yang belum proporsional, dapat memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi desa yang lambat. Dalam kurun waktu antara 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan prevalensi sistem akuntansi pemerintahan desa yang berfluktuasi.

Determinasi yang memiliki trend terhadap Prevalensi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Desa, disebabkan lemahnya implementasi Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang ditetapkan melalui PMK Nomor. 238 Tahun 2011. Disamping terdapat juga, masalah Tata Kelola Keuangan Daerah / Desa juga masih lemah, karena pemerintahan desa belum sepenuhnya mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Faktor-faktor lain yang memiliki peran penting dalam tata kelola keuangan desa adalah belum ada Sumberdaya Manusia di Desa yang memahami Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2015. Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki peran penting dalam sistem pengawasan masih belum efektif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 pasal 115. Optimalisasi Sistem Pengawasan Internal yang kurang efektif, mengakibatkan desa belum mampu menyajikan Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Desa secara transparan, kredibel dan akuntabel. Adapun pengawas pemerintah desa terdiri dari :

- a. APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)
- b. Camat
- c. BPD
- d. Masyarakat.

Informasi anggaran selama periode 2017 – 2019 menunjukkan trend yang meningkat walaupun masih relatif lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai informasi penting dalam proses pertumbuhan ekonomi pedesaan ditunjukkan melalui Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa berikut ini.

Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa selama periode 2017-2019 sebagai berikut :

| TAHUN | ANGGARAN ADD (rata-rata) dlm jutaan | REALISASI ADD (%) |
|-------|--|-------------------------|
| 2017 | Rp1.325.401.153 | 77% |
| 2018 | Rp1.225.401.153. | 86% |
| 2019 | Rp1.436.685.874 | 87% |

Sumber : Realisasi Alokasi Dana Desa Kemenkeu ,Kanwil DJPB Provinsi Riau- 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan keuangan Desa dan laporannya sudah sesuai dengan Undang – Undang yang di tetapkan Pemerintah dan Mencari dan mempelajari kendala dan penyelesaian serapan anggaran.

2. METODE

Penelitian Mengenai Kendala Tata Kelola Keuangan Desa Di Provinsi Riau (*Suatu Studi Ethnografis*) ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Spradley (1997) mengemukakan bahwa etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan kebudayaan. Tujuan utama aktivitas ini adalah memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Dalam penelitian etnografi, seorang peneliti tinggal dan hidup bersama dengan masyarakat yang ditelitinya. Penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara-cara yang berbeda. Tidak hanya mempelajari masyarakat, lebih dari itu etnografi berarti belajar dari masyarakat. Lokasi penelitian adalah di Provinsi Riau.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena melihat fakta bahwa masih banyak kendala tata kelola keuangan desa yang di alami masyarakat di daerah tersebut. Masih banyaknya desa belum mampu menyajikan Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Desa secara transparan, kredibel dan akuntabel. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti fenomena ini. Ada dua sumber data penting yang akan dijadikan sasaran dalam pencarian informasi dan yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data. Kedua sumber data tersebut ialah: (a) data primer, Menurut Sugiyono (2013:27). "Metode pengumpulan data adalah : Penelitian lapangan (Field Research), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder". Dalam penelitian ini data primer didapat dari wawancara terhadap informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah yang diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang valid.

Selain itu, data primer dalam penelitian ini juga digali melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap peristiwa atau objek yang terkait dengan tujuan penelitian yaitu tentang Kendala Tata Kelola Keuangan Desa Di Provinsi Riau;

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan sering disebut metode penggunaan dokumen, karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mendapatkan data dari informan atau individu tetapi memanfaatkan data yang telah dihasilkan atau diolah oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui buku-buku, kepustakaan, majalah/jurnal, dokumen, arsip serta sumber-sumber dari internet yang menyediakan banyak data sekunder.

Pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Patton (1984) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara dalam (Sutopo, 1988:21-22).

Untuk memperoleh data, dalam penelitian ini penulis teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat non verbal. Untuk validitas data, peneliti menggunakan dua macam triangulasi untuk mendapatkan data yang valid, yakni triangulasi data dan triangulasi metode. Dalam triangulasi data, data yang sejenis atau sama akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Data yang telah diperoleh dari sumber yang satu, bisa teruji kebenarannya bila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. Sementara, triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang berbeda, untuk mendapatkan data yang sama atau sejenis. Adapaun metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) semi-terstruktur dan teknik observasi secara langsung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif, dengan teknik ini setelah data terkumpul dilakukan analisa melalui tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Desa.

Tertib Administrasi

Pengelolaan administrasi pada semua tingkatan organisasi termasuk organisasi Pemerintahan Desa merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan, karena dengan terbentuknya administrasi yang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan dengan kata lain bahwa suatu kegiatan pemerintahan pada tingkat Desa akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem administrasi yang tertib dan teratur. Hal ini berarti tugas pemerintah desa juga demikian adanya, dengan adanya perangkat desa yang merupakan salah satu unsur pemerintahan desa, oleh karena itu untuk kepentingan terselenggaranya tertib administrasi desa salah satu bentuk dari tugas perangkat desa meliputi: pencatatan register administrasi dan penyimpanan dokumen (kearsipan).

Pemerintah Pusat menyalurkan dana Desa, salah satu tujuannya adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah otonom seperti di Pemerintahan Desa dan kesenjangan akan pembangunan yang di rasakan oleh masyarakat setiap tahunnya. Ketimpangan dan kemiskinan yang dialami masyarakat desa masih menjadi persoalan yang menjadi perhatian serius oleh Pemerintah. Maka dengan adanya penyaluran Dana Desa di harapkan mampu dan bisa mengatasi ketimpangan yang terjadi pada masyarakat.

Adapun proses Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa pada desa yang berada di Kampar, Pelalawan dan Siak dapat dilihat dalam uraian berikut:

Administrasi Umum.

Berisi tentang pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum, dimana menurut informasi yang didapat peneliti dari penelitian langsung, buku Administrasi Umum Desa Taman terbagi menjadi beberapa poin, yaitu: Buku Data Peraturan Desa, Buku Keputusan Desa, Buku Aparat /perangkat Desa Taman, Buku Register Surat Keluar, Buku Register Surat Masuk, Buku Tamu, Buku Kendali, Buku Kegiatan, Buku Agenda Ijin Keramaian, Buku Daftar Piket Perangkat, Buku Agenda Notulen Rapat.

Peneliti mendapatkan informasi gambaran umum tentang Penyelenggaraan Tertib Administrasi Umum yang selama ini telah berjalan dengan baik, khususnya tertib Administrasi umum Desa pada Desa yang menjadi sampel pada penelitian ini.

Administrasi Keuangan.

Hasil dari penelitian, bagaimana tertibnya proses pencatatan Administrasi keuangan dalam laporan administrasi Keuangan di Desa, ada beberapa laporan Administrasi keuangan Desa yaitu: Laporan Ringkasan APBDes, Laporan Keuangan Pembangunan Fisik dan Infrastruktur Desa, Laporan keuangan Pemberdayaan Desa Berdasarkan data yang didapat dari penelitian langsung, pengisian laporan keuangan APBDes, pembangunan fisik dan pemberdayaan di Desa Taman sangat baik, tertib, dan akurat.

Akuntabilitas

Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa pemerintah desa telah berusaha untuk menerapkan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan desa. Memang akuntabilitas tidak dapat dibangun melalui perangkat desa saja namun juga datang dari evaluasi yang dilakukan oleh pihak diluar pemerintah desa yaitu kecamatan dan BPD. Akuntabilitas juga diperlihatkan oleh pemerintah desa dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada kecamatan. Selain itu setiap kegiatan baik yang belum, sedang dikerjakan, maupun yang telah di selesaikan selalu dilaporkan. Pemerintah desa juga setiap ingin melakukan pengadaan barang berpedoman kepada SHBJ yang sudah ditentukan kabupaten. PBJ melalui pola swakelola dan melalui penyedia B/J. Begitu pula jika ingin melakukan sesuatu, pemerintah desa melakukannya dengan berhati-hati dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh kabupaten.

Pemerintah desa juga memiliki jenjang sendiri berkaitan dengan pemberian laporan pertanggungjawaban. Setiap desa, memiliki program masing-masing yang harus dipertanggung jawabkan. Nantinya kepala desa juga akan memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada bupati melalui kecamatan. Pemerintah desa memang tidak menerbitkan laporan tertentu kepada masyarakat, melainkan hanya melakukan serah terima pekerjaan yang telah selesai oleh tim pelaksana kepada kepala desa. Barulah setelah itu kepala desa akan menyerahkan hasilnya kepada masyarakat.

Dalam menerapkan asas akuntabilitas pemerintah desa berusaha untuk selalu mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran secara rinci agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya saja Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat sebagai dasar dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Dalam RAB tersebut dengan jelas disebutkan mengenai nama kegiatan yang dibiayai, waktu pelaksanaan, sumber biaya, dan tujuan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, RAB berisi kode akun, uraian, volume, harga satuan, dan jumlah. Sebelum adanya dana desa, RAB hanya dituliskan besaran jumlah biaya yang keluar saja setiap kegiatannya. Barulah saat adanya dana desa yang menuntut pertanggungjawaban yang tinggi, maka RAB bukan lagi ditulis jumlahnya saja melainkan dijabarkan satu persatu dana yang keluar untuk apa saja. Selain RAB, terdapat juga dokumen SPP dan SPTB yang dilampirkan dengan buku kas pembantu. SPP ini bertujuan sebagai form permintaan pembayaran dari desa kepada tim pelaksana kegiatan. SPP diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran (kasi/kaur) kpd kaur keuangan desa stlh melalui proses verifikasi sekdes dan persetujuan kades. Nantinya setelah disetujui, pelaksana kegiatan akan memberikan dana tersebut kepada pihak yang jasanya sudah digunakan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu.

Transparansi

Mengenai transparansi pemerintah desa sudah mulai menerapkan sistem informasi desa atau yang disingkat dengan SID dengan diangkatnya staff yang berkompeten dalam bidang sistem informasi. Nantinya, SID diharapkan menjadi wadah penyampaian informasi yang lebih mudah kepada masyarakat. Selanjutnya, pemerintah desa juga sudah memasang baliho didalam ataupun di depan kantor desa mengenai rencana penggunaan APBDes sehingga masyarakat bisa langsung melihat rencana penggunaan APBDes tersebut. Masyarakat juga dilibatkan didalam setiap musyawarah. Mulai dari musyawarah RT-RW, musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga ke musyawarah rencana pembangunan masyarakat dilibatkan. Pemerintah desa juga memasang papan pengumuman yang diletakan di dekat kegiatan yang akan dilakukan dan kegiatan tersebut didanai dari APBDes.

Informasi yang paling banyak dicari adalah berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan berupa pembangunan fisik misalnya pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya. Berkaitan dengan keuangan sendiri, masyarakat hanya bertanya mengenai dana desa digunakan untuk apa saja dan terkadang juga masyarakat meminta RAB saat ada pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Selain itu, masyarakat juga sering bertanya mengenai bantuan-bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah dan juga informasi pengurusan dokumen-dokumen berharga. Dalam memperoleh informasi tersebut tidak dilakukan melalui prosedur yang rumit. Prosedur yang ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi hanya datang saja ke kantor kelurahan untuk selanjutnya ditindaklanjuti perangkat. Para perangkatpun tidak keberatan untuk memberikan informasi melalui media elektronik seperti *sms*, telepon dan lainnya.

Peneliti menemukan mudahnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung di kantor kelurahan. Hal tersebut terbukti dengan mudahnya proses mendapatkan informasi tersebut. Pemerintah desa juga terbuka dengan masyarakat yang ingin mengetahui laporan keuangan desa. Bahkan bukan hanya dengan masyarakatnya saja, namun juga pihak eksternal seperti penelitian ini. Hal tersebut terbukti dengan diperbolehkannya peneliti meminjam beberapa dokumen untuk dibawa maupun di *copy* untuk keperluan penelitian. Prosedur yang harus ditempuh peneliti untuk mendapatkan dokumen tersebut juga cukup mudah yaitu membuat surat pernyataan yang berisi jenis dokumen yang akan dipinjam, tanggal meminjam dan tanggal kembali, tujuan peminjaman, instansi, dan nomor telepon aktif. Tujuannya agar dokumen tersebut dapat dilacak keberadaannya dan mudah dalam pengarsipannya.

Indikator untuk menilai transparansi menurut Bastian (2014) adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik. Pemerintah desa sudah mencoba berbagai macam cara agar masyarakat mengetahui secara penuh penyelenggaraan organisasi pemerintahan desa. Cara-cara yang ditempuh antara lain dengan melibatkan masyarakat di hampir setiap siklus pengelolaan keuangan desa, memasang baliho yang berisi mengenai informasi APBDes, memasang papan keterangan di setiap kegiatan yang dilakukan, memperbolehkan masyarakat maupun pihak eksternal lainnya untuk memperoleh laporan keuangan desa, dan yang terakhir ada sistem informasi desa atau SID.

Kendala dan Penyelesaian

Dari hasil penelitian ketiga Kabupaten yakni Kampar, Pelalawan dan Siak diperoleh data keuangan Pemerintahan Desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan retribusi daerah. Berdasarkan hasil penelitian pada periode tahun 2017 terdapat masing-masing 1 (satu) Desa yang mengalami kendala terhadap penyaluran dana ke Desa dari alokasi yang telah ditetapkan, diantaranya ; Desa Gebang Sari Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kampar Dana Desa Rp. 784.138.000.- realisasi (0%). Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Dana Desa Rp.777.901.000.- realisasi 464.349.300.- (59.69) dan Desa Sungai Selodang Kecamatan Mandau Kabupaten Siak Dana Desa Rp.781.079.464.- realisasi Rp.535.255.813.-, (68.53%).

Pada periode tahun 2018 terdapat 2 (dua) Desa di Kabupaten Kampar, yakni Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Dana Desa Rp.685.550.000.- realisasi Rp.411.330.000.- (60%) , dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung , Dana Desa Rp.712.422.000.- realisasi Rp.427.453.200.- (60%). Sedangkan di Kabupaten Pelalawan terdapat 1 Desa yakni Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar, Dana Desa Rp. 1.231.873.000.- realisasi Rp. 739.123.800.- (60%) dan di Kabupaten Siak Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Dana Desa Rp.734.347.000.- realisasi Rp.440.608.200.- (60%).

Pada Priode 2019, 242 Desa di Kabupaten Kampar dan 122 Desa di Kabupaten Siak penyaluran ke Desa dari alokasi pagu indikatif mencapai 100%, kecuali pada Kabupaten Pelalawan terdapat 3 (tiga) Desa yakni Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar, Dana Desa Rp.1.026.288.000.- realisasi Rp.205.257.600.- (20%), Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar, Dana Desa Rp.1.314.089.000.- realisasi Rp. 788.453.400.- (60%). Desa Merbau Kecamatan Bunut, Dana Desa 1.329.698.000.- realisasi Rp.265.936.600.- (20%).

Penyebab capaian realisasi penyaluran dana Desa tersebut tidak signifikan dengan dana yang dialokasikan karena faktor teknis dan administratif yang ada di wilayah desa masing-masing, periode 2017-2018, antara lain:

1. Tidak semua Desa memiliki tenaga perencana yang memadai dan jika harus menggunakan jasa konsultan akan sangat membebani anggaran.
2. Jaringan internet yang kurang memadai, menghambat proses *input* data dan *upload* dokumen persyaratan pada aplikasi OMSPAN.
3. Minimnya pemahaman perangkat Desa dalam tata kelola keuangan Pemerintah Desa.
4. Minimnya tenaga pendamping yang terbatas pada tiap-tiap Kecamatan .

Sedangkan untuk Periode tahun 2019 masih di temukan kendala dan faktor penyebab capaian realisasi di maksud sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya pengetahuan aparat Desa dalam menyusun APBDes, sehingga perlu pendampingan yang di laksanakan oleh Dinas atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten.
2. Terhambatnya penyaluran dana tahap I tahun 2019 dari RKUD (Rencana Kegiatan Usaha Desa) ke RKD (Rencana Kegiatan Desa) terhambat karena Kepala Desa belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahun sebelumnya kepada Kepala Daerah Cq.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasarkan keterangan yang di peroleh di lapangan kendala penyampaian laporan tersebut di karenakan Dana Desa tahap III tahun 2018 yang di salurkan dari RKUD ke RKD di lakukan pada akhir tahun anggaran sehingga sebagian besar Desa tidak melaksanakan kegiatan pada tahun 2018 melainkan di laksanakan ada tahun 2019.Kendatipun demikian pada tahun 2019,Desa di haruskan untuk segera menyelesaikan APBDes tahun 2019 agar dapat di salurkan Dana Desa Tahap I, sehingga Desa belum melaksanakankegiatan yang di biyai dari dana Desa tahun 2018.
3. Kendala berikutnya , keterlambatan Pemerintah Desa dalam menyampaikan persyaratan penyaluran alokasi Dana Desa setiap tahunnya.
4. Adanya perubahan regulasi pagu ADD Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Siak, setiap tahunnya sehingga harus merubah Peraturan Bupati tentang Pembagian ADD kepada Desa.
5. Keterbatasan ketersediaan dana di Kas Daerah, khususnya ADD.

Berkenaan uraian tersebut diatas dari hasil survey secara langsung dengan cara mewawancarai perangkat desa mereka mengatakan bahwa pelaporan memang sudah dijalankan sesuai dengan prosedur, akan tetapi masih ada kendala-kendala teknis yang di alami oleh beberapa desa terutama desa tertinggal. Responden juga mengatakan bahwa baru beberapa tahun ini mereka secara bertahap memperbaiki sistem pelaporan dan mulai menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa (Kades). Sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa, Kepala desa menguasai sebagian Kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

1. Pelaporan

Formulir/Daftar yang dipergunakan:

1. Laporan semester pertama.
2. Laporan semester akhir tahun
3. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

2. Kewajiban Laporan Kades:

1. LKPPD kepada Bupati (Laporan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)
2. LPPD kepada BPD (Laporan Penyelenggaraan Pemdes)
3. IPPD kepada Masyarakat (Informasi Penyelenggaraan Pemdes)

3. Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

1. Kaur Keuangan
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Desa
4. Camat atau sebutan lain
5. Bupati/Walikota.

4. Tahapan kegiatan:

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:

1. **Laporan semester pertama**
2. **Laporan semester akhir tahun**
3. **Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.**

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

1. Berbagai kendala yang dihadapi para aparatur desa antara lain :
 - a. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, belum diimplementasikan.
 - b. Penata-usahaan Keuangan Pemerin tahan Desa belum mengimple mentasikan secara penuh sesuai Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, diatur melalui PMK Nomor. 238 Tahun 2011,
 - c. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa belum sepenuhnya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,
 - d. Kapabilitas SDM bidang Akuntansi Pemerintahan masih sangat terbatas, sehingga memerlukan peran stakeholder lembaga praktisi dan akedimisi di Provinsi Riau untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan.
 - e. Sebagian besar aparatur Desa belum memahami tentang :

- 1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 4) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 5) Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 jo Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- 6) Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- 7) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 8) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 9) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa;

Pemberian Dana Desa kepada setiap Desa merupakan perwujudan atau bentuk desentralisasi agar setiap desa dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri dan memberikan dampak positif secara langsung (Atmadja dan Saputra, 2017).

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan, Laporan Realisasi Anggaran untuk dana desa yang telah diberikan adalah salah satu output yang wajib dilaksanakan setiap desa (Karismawati, 2015). Penggunaan teknologi dalam akuntansi adalah salah satu tantangan yang dihadapi desa saat ini khususnya pada aparatur desa bagian keuangan sebagai Sumber Daya Manusia yang harus memiliki kemampuan baik dasar akuntansi maupun kemampuan dalam menggunakan teknologi atau aplikasi untuk membuat Laporan Keuangan (Jamaluddin, 2018).

Sarana yang ada di Desa hanya memiliki satu unit *Processor Computer* bahkan kadang tidak ada, dimana kapasitas PC yang digunakan belum di *upgrade* atau masih PC lama sehingga untuk menjalankan aplikasi tidak dapat digunakan. Tinjauan hasil pada kegiatan pengabdian tidak maksimal dikarenakan keterbatasan sarana tersebut. Keadaan lainnya yang membuat kurang maksimalnya hasil yang ingin dicapai adalah telah adanya aplikasi akuntansi untuk membuat Laporan Keuangan Dana Desa yang telah diberikan oleh pihak inspektorat.

Kenyataan di lapangan yang terlihat adalah aplikasi yang telah diberikan tersebut juga tidak dapat dijalankan oleh aparatur desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa yang secara rutin dikeluarkan pihak pemerintahan desa setiap tahunnya. Alhasil, segala bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan Dana Desa tersebut memiliki campur tangan dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak berwenang dan di luar batas. Masyarakat yang seharusnya terlibat dalam perencanaan pembangunan dengan Dana Desa yang nantinya juga akan berdampak positif pada tahap pelaksanaan akan menjadi nilai tambah (Darwis & Zulfan, 2018).

Dengan banyaknya kelemahan-kelemahan desa dalam melakukan pertanggungjawaban laporan, diharapkan pemerintah pusat dapat membantu dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan mengenai pelaporan. Khususnya kepada bagian keuangan sebagai Sumber Daya Manusia yang harus memiliki kemampuan baik.

Dengan demikian di harapkan setelah adanya sosialisasi atau edukasi melalui pelatihan ataupun pembinaan khusus sehingga dapat meningkatkan keterampilan aparatur desa dan memperbaiki kinerja desa. Selain itu juga aparatur pemerintahan desa juga diwajibkan memahami regulasi baik yang terdapat di Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, maupun di Kementerian Keuangan, yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa.

2. Penyelesaian daya serap Anggaran Keuangan Desa

a. Meningkatkan Koordinasi antar Unit Kerja

Hasibuan (2009) berpendapat bahwa : “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Richard L. Daft (2011) koordinasi (coordination) mengacu pada kualitas kolaborasi di antara departemen. Dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu kolaborasi dalam manajemen dan pekerjaan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa ketidak jelasan informasi yang sering terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat di selesaikan dengan meningkatkan koordinasi antarunit kerja. Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam pencapaian program pemerintah desa, terlebih lagi program yang bisa berubah tanpa direncanakan. Koordinasi yang efektif dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak merugikan pemerintah desa dan masyarakat desa. Koordinasi yang efektif maksudnya adalah koordinasi yang terpusat sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri. Setiap bagian unit kerja organisasi pemerintah desa harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatannya harus saling menyambung guna menegaskan bahwa adanya keterkaitan antar unit organisasi dalam pencapaian program.

b. Pelatihan dan Sosialisasi.

Mengadakan Sosialisasi rutin dan berkala kepada Perangkat desa khususnya bidang Akuntansi Pelaporan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 oleh pemerintah Provinsi. Kurangnya pemahaman sumberdaya manusia dalam pengelolaan dana desa bisa ditanggulangi dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan berperan sebagai pemberi wawasan dan pemahaman sumberdaya manusia yakni aparatur desa yang akan melakukan perencanaan, penyusunan serta pengalokasian dana desa. Keterampilan yang didapat dari pelatihan akan membantu aparatur desa untuk mengevaluasi program yang telah dibuat melalui alokasi dana desa. Dengan wawasan yang didapat pada pelatihan aparatur desa dapat mengelola dana desa menjadi lebih efektif dan efisien.

c. Pengalokasian Dana Cadangan.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa program pemerintahan yang sering terhenti disebabkan karena ketidak tepatan pencairan dana desa. Pencairan dana desa tidaklah cepat karena harus melalui mekanisme pencairan yang cukup panjang. Oleh karena itu disaat stakeholders memerlukan dana tambahan secara dadakan pemerintah desa tidak dapat secara langsung menyediakan dana tersebut, karena masih menunggu pencairan dana desa. Berdasarkan adanya hambatan diatas pemerintah desa melakukan strategi dengan cara membuat anggaran dana cadangan apabila diperlukan dalam waktu mendesak untuk membiayai program atau kegiatan yang akan berjalan sambil menunggu kepastian dana yang akan di transfer secara non tunai kerekening desa oleh Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Gubernur/ Bupati, yang Petunjuk Teknisnya di terbitkan oleh Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa, bila dana desa tersebut berasal dari Provinsi, dan atau dari Kabupaten.

d. Pengimplementasian pelaporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pembuatan pelaporan tidak semua desa dapat menerapkan pelaporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun sebagian sudah menerapkan sesuai dengan PSAP tetapi masih ada kekurangan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban desa, namun pihak pemerintah desa mengupayakan semaksimal mungkin dalam menerapkan prosedur sesuai dengan tuntutan pemerintah. Untuk meningkatkan daya serap keuangan desa juga diharapkan dalam tahap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah Desa harus sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pertanggungjawaban Keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dimana dengan melengkapi komponen laporan keuangan berdasarkan ketentuan tersebut.

4. KESIMPULAN

Dari latar belakang dan hasil penelitian serta pembahasan teraebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa

Tertib Administrasi

Pengelolaan administrasi pada semua tingkatan organisasi termasuk organisasi Pemerintahan Desa merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan, karena dengan terbentuknya administrasi yang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan dengan kata lain bahwa suatu kegiatan pemerintahan pada tingkat Desa akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem adminitrasi yang tertib dan teratur.

Akuntabilitas

Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa pemerintah desa telah berusaha untuk menerapkan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan desa. Memang akuntabilitas tidak dapat dibangun melalui perangkat desa saja namun juga datang dari evaluasi yang dilakukan oleh pihak diluar pemerintah desa yaitu kecamatan dan BPD. Akuntabilitas juga diperlihatkan oleh pemerintah desa dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada kecamatan. Selain itu setiap kegiatan baik yang belum, sedang dikerjakan, maupun yang telah di selesaikan selalu dilaporkan. Pemerintah desa juga setiap ingin melakukan pengadaan barang berpedoman kepada SHBJ yang sudah ditentukan kabupaten. Begitu pula jika ingin melakukan sesuatu, pemerintah desa melakukannya dengan berhati-hati dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh kabupaten.

Transparansi

Mengenai transparansi pemerintah desa sudah mulai menerapkan sistem informasi desa atau yang disingkat dengan SID dengan diangkatnya staff yang berkompeten dalam bidang sistem informasi. Nantinya, SID diharapkan menjadi wadah penyampaian informasi yang lebih mudah kepada masyarakat. Selanjutnya, pemerintah desa juga sudah memasang baliho didalam ataupun di depan kantor desa mengenai rencana penggunaan APBDes sehingga masyarakat bisa langsung melihat rencana penggunaan APBDes tersebut. Masyarakat juga dilibatkan didalam setiap musyawarah. Mulai dari musyawarah RT-RW, musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga ke musyawarah rencana pembangunan masyarakat dilibatkan. Pemerintah desa juga memasang papan pengumuman yang diletakan di dekat kegiatan yang akan dilakukan dan kegiatan tersebut didanai dari APBDes.

2. Kendala dan Penyelesaiannya

Adapun kendala penyerapan dana desa sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya pengetahuan Desa dalam menyusun dan melaporkan APBDes, terutama dalam penggunaan aplikasi SID sehingga perlu pendampingan yang di laksanakan oleh Dinas atau Badan Perberdayaan Masyarakat Desa atau Konsultan Pendamping Wilayah -Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif Kementrian Desa Provinsi Riau.
- b. Terhambatnya penyaluran dana tahap I tahun 2019 dari RKUD (Rencana Kegiatan Usaha Desa) ke RKD (Rencana Kegiatan Desa) terhambat karena Kepala Desa belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahun sebelumnya.
- c. Kendala berikutnya , keterlambatan Pemerintah Desa dalam menyampaikan persyaratan penyaluran alokasi Dana Desa setiap tahunnya.
- d. Adanya perubahan regulasi pagu ADD Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Siak, setiap tahunnya sehingga harus merubah Peraturan Bupati tentang Pembagian ADD kepada Desa.
- e. Keterbatasan ketersediaan dana di Kas Desa, khususnya ADD.

Sedangkan penyelesaian atas kendala yang dialami tersebut sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Koordinasi antar Unit Kerja dan *stake holder* terkait.
- b) Kapabilitas sumber daya aparatur pemerintah desa dapat di tingkatkan melalui Pendidikan dan pelatihan teknis peniungkatan kapasitas perangkat desa pola klasikal, terbatasnya infrastruktur telekomunikasi di pedesaan , belum memungkinkan di lakukannya pelatihan pola pembelajaran pelatihan jarak jauh / *distance learning*.
- c) Bentuk pelatihan yang dapat cepat meningkatkan sumber daya aparatur desa yang tidak hanya terbatas pada sosialisasi , dilaksanakannya Pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban) melalui Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Pemerintah BPSDM Provinsi Riau.
- d) Pengalokasian Dana Cadangan, bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah di tentukan secara khusus berdasarkan ketentuan, oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi Kebendaharaan. Penggunaan dana cadangan di laporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa.
- e) Pengimplementasian pelaporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. SARAN

- a) Meningkatkan sumber daya aparatur desa pada setiap pelatihan bimbingan teknis yang berhubungan dengan pelaporan keuangan.
- b) *Stakeholder* terkait, perlu mempersiapkan dan menyepakati adanya suatu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di desa.
- c) Penelitian selanjutnya bisa memperluas sampel, ruang lingkup dan metode

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 7-16. Dipetik 4 7, 2019, dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/24995>
- [2] Darwis, R. S., & Zulfan, I. (2018). Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat Dalam Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. *Dharmakarya*, 7(4). <https://doi.org/10.24198/DHARMAKARYA.V7I4.14465>
- [3] Jamaluddin, Y. (2018). Keberlanjutan Kebijakan Dana Desa Di Indonesia. Dipetik 4 7, 2019, dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tapis/article/view/2900/2086>
- [4] Karismawati, N. P. (2015). Pemberian Dana Desa Kepada Desa Adat Di Bali. Dipetik 8 14, 2019, dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/18061/11728>
- [5] Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
- [6] Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- [7] PermenDes PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- [8] Otonomi Desa, Prof. Drs. HAW Wijaya, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005.

- [9] Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dr. Hanif Nurcholis, M.Si, Erlangga- Jakarta 2011.
- [10] Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pembangunannya, Muhadam Labolo, PT. Raja Grafindo Persada-Jakarta-2007.